





**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU**

**PENYAJIAN MATAKULIAH BARU**

**FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
2018**



**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU**  
**PENYAJIAN MATAKULIAH BARU**  
**FAKULTAS SAstra**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

<b>KODE DOKUMEN</b>	<b>UPM-FS. A1. 0001</b>
<b>REVISI</b>	<b>1</b>
<b>TANGGAL</b>	<b>1 DESEMBER 2017</b>
<b>Diajukan oleh</b>	<b>WAKIL DEKAN 1</b>  <u>Dr. Primardiana Hermilia W., M.Pd.</u> NIP 196409171988022001
<b>Dikendalikan oleh</b>	<b>Unit Penjamin Mutu</b>  Joko Samodra, S.Kom, M.T. NIP 19730112 200501 1001\
<b>Disetujui oleh</b>	<b>DEKAN</b>  <u>Prof. Utami Widati, M.A., Ph.D.</u> NIP. 19650813 199002 2 001

## PROSEDUR OPERASI BAKU PENYAJIAN MATAKULIAH BARU

### A. Dasar Kegiatan

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 297/KMK.05/2008 Tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 12 Tahun 2018 tanggal 8 September 2017 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang Tahun Akademik;
12. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 5.1.2/UN32/KP/2015 tanggal 5 Januari 2015 Tentang Pemberhentian dan Penugasan Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang.

### B. Tujuan

Sebagai pedoman alur kerja dalam penyajian mata kuliah baru.

### C. Kegiatan yang Dilakukan

No	Aktivitas	Pelaksana		Waktu	Output
		1	2		
1.	Menerima draft hasil evaluasi kurikulum dari ketua jurusan	Satgas Kurikulum		2 hari	Draft evaluasi kurikulum

No	Aktivitas	Pelaksana		Waktu	Output
		1	2		
2.	Mengidentifikasi matakuliah baru hasil perubahan kurikulum	Satgas Kurikulum		2 hari	Hasil identifikasi mata kuliah baru
3.	Membuat nama matakuliah, sks, js, deskripsi dan prasyarat mata kuliah baru	Satgas Kurikulum	Tim Dosen KBK	3 hari	Data Informasi Mata kuliah baru
4.	Menentukan kode matakuliah baru	Satgas Kurikulum	Tim Jurusan	1 hari	Data kode mata kuliah baru
5.	Mengevaluasi hasil pembuatan matakuliah baru meliputi: kode mata kuliah, nama matakuliah, sks, js, prasyarat mata kuliah dan deskripsi mata kuliah.	Ketua Jurusan		3 hari	Hasil monev Kajur perihal mata kuliah baru
6.	Menetapkan Matakuliah baru	Dekan	Bidang Akademik	1 minggu	SK Penetapan Mata kuliah baru
7.	Mengimplementasikan Matakuliah baru dalam sistem akademik	Bidang akademik		1 hari	Mata kuliah baru dalam sistem akademik dan katalog
8.	Monitoring hasil implementasi Mata Kuliah baru	Satgas Kurikulum		1 semester	Hasil monitoring

#### D. Alur Kerja

##### BAGAN POB PENYAJIAN MATAKULIAH BARU

